

SALINAN



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 58 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang Pendidikan dipandang perlu membentuk unit pelaksana teknis pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan penunjang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan

- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Non Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 330);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1498);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
 8. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1453 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2);
 10. Peraturan Bupati Balangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 25);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
7. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
8. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
9. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan.

Pasal 3

- (1) Untuk melaksanakan koordinasi layanan administrasi pada satuan pendidikan di wilayah kerjanya, maka dibentuk Koordinator Wilayah Kecamatan bidang pendidikan sebagai unit kerja non struktural.
- (2) Koordinator wilayah kecamatan bidang pendidikan dipimpin oleh seorang koordinator yang berasal dari pengawas sekolah disamping tugasnya sebagai pejabat fungsional, atau dari pegawai Aparatur Sipil Negara lainnya yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 4

Koordinator Wilayah Kecamatan bidang pendidikan terdiri dari :

- a. Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Paringin;
- b. Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Paringin Selatan;
- c. Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Lampihong;
- d. Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Batumandi;
- e. Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Awayan;
- f. Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Juai;
- g. Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Tebing Tinggi; dan
- h. Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Halong.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 5

- (1) Kepala Satuan PNF-SKB berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) UPTD Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar merupakan satuan organisasi yang merupakan unit bagian dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 6

- (1) UPTD Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

- (2) Koordinator wilayah kecamatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi layanan administrasi pada satuan pendidikan di wilayah kerjanya.

Bagian Kedua
Fungsi

Pasal 7

- (1) UPTD Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar, mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan penunjang di bidang pendidikan nonformal;
 - b. pelaksanaan kebijakan, program, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan nonformal;
 - c. pelaksanaan administrasi di bidang pendidikan nonformal; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsi.
- (2) Koordinator wilayah kecamatan, mempunyai fungsi pelaksanaan koordinasi layanan administrasi satuan pendidikan di wilayah kerjanya.

BAB V
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 8

- (1) UPTD Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar, terdiri atas :
 - a. kepala;
 - b. urusan tata usaha; dan
 - c. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

Bagian Kesatu
Kepegawaian

Pasal 9

- (1) Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai UPTD Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan pejabat dan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan bidang urusan pemerintahan yang ditangani.

Bagian Kedua
Jabatan

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar merupakan jabatan struktural fungsional pamong belajar.
- (2) Kepala Urusan Tata Usaha pada UPTD Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar merupakan jabatan pelaksana.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPTD Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala UPTD Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPTD Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar dan Koordinator Wilayah Kecamatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas sebagai penjabaran tugas dan fungsi UPTD Sanggar Kegiatan Belajar dan Koordinator Wilayah Kecamatan diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Balangan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Balangan (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 40) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 23 Agustus 2021

BUPATI BALANGAN,



ttd

H. ABDUL HADI

diundangkan di Paringin pada
tanggal 23 Agustus 2021

PLH. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,



ttd

H. YULIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya


**KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN**



**H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009**

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 58 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BALANGAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD)
SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR



BUPATI BALANGAN,

ttd

H. ABDUL HADI

Salinan sesuai dengan aslinya



KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN

MUHAMMAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020